

Analisis Yuridis terhadap Utang Pajak Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan

Eko Yuliasuti¹, Gita Ayu Galuh Palupi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

E-mail: ekoyuliasuti1771@gmail.com¹, gitaayu01.ga@gmail.com²

Abstrak

Utang pajak adalah suatu utang yang timbul akibat Undang-Undang, karenanya utang pajak lebih penting kedudukannya dibanding utang lainnya. Negara berperan sebagai pihak penagih pajak mempunyai hak untuk mendahului atas tagihan pajak sehingga kurator harus mementingkan pelunasan utang pajak daripada utang para krediturnya. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan utang pajak bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengalami kepailitan. Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang juga biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penulisan artikel ini bahwa putusan pailit oleh Pengadilan Niaga hanya menghentikan berlangsungnya suatu Perseroan Terbatas (PT) dan tidak termasuk penghentian maupun pemberian batasan penagihan pembayaran utang pajak yang belum dibayarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Jika wajib pajak dinyatakan pailit maka jurusita atau fiskus dapat memberikan Surat Paksa sebagai alat penagihan seketika dan sekaligus kepada kurator. Dan apabila dalam penyitaan itu ternyata asset sudah terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi yang berwenang, jurusita atau fiskus dapat mengajukan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi berwenang yang nantinya akan diputuskan bahwa asset yang disita juga sebagai jaminan pelunasan pajak.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pailit, Utang Pajak

Abstract

Tax debt is a debt arising from the Act, hence tax debt is more important than other debts. The state acts as the tax collector has the right to precede the tax bill so the curator must attach importance to the repayment of tax debts rather than the debts of its creditors. The purpose of writing this article is to find out how to fulfill tax debts for Limited Liability Companies (PT) that are experiencing bankruptcy. In writing this article, the method used is the normative approach method, which is an approach carried out by researching pustaka materials and or data on legal principles and case studies which are also commonly referred to as literature law research. Based on the results of writing this article, the bankruptcy decision by the Commercial Court only stops the continuation of a Limited Liability Company (PT) and does not include termination or provision of limitations on collecting tax debts that have not been paid by the Limited Liability Company (PT). If the taxpayer is declared bankrupt then the bailiff or fiscus can provide a Letter of Compulsion as a means of collection instantly and at once to the curator. And if in the confiscation it turns out that the assets have been first seized by the District Court or the authorized agency, the bailiff or fiscus can file a Letter of Compulsion with the District Court or authorized agency which will later be decided that the seized assets are also as collateral for tax repayment.

Keywords: Limited Liability Company, Bankruptcy, Tax Debt

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, jenis badan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Contoh dari badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan yayasan. Sedangkan contoh dari badan usaha tidak berbadan hukum yaitu Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu badan usaha yang banyak terdapat di Indonesia. Pada dasarnya, PT merupakan badan hukum, sehingga PT termasuk ke dalam subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum.

Dengan berkembangnya usaha yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas (PT), maka semakin meningkat pula modal atau pendanaan yang dibutuhkan. Untuk memenuhi hal tersebut PT dapat melakukan kegiatan pinjam meminjam atau utang piutang. Dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan Terbatas (PT) tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang menjadi hubungan hukum dengan para pihak baik di dalam perseroan maupun di luar perseroan. Salah satu dari kewajiban tersebut adalah membayar utang. Namun jika suatu perusahaan terus menerus mengalami kerugian dan kemunduran dalam menjalankan usahanya, dan hingga pada keadaan dimana perusahaan tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya pada kreditur, maka debitur dianggap lalai dalam menjalankan perannya. Kelalaian debitur ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor keterpaksaan atau ketidakmampuan dan faktor kesengajaan atau ketidakmauan.¹

Jika terjadi keadaan dimana sebuah perseroan tidak lagi mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditur (*insolvent*) maka Perseroan Terbatas (PT) dapat mengajukan permohonan pailit.

Kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan). Pengertian kepailitan secara defenitif tidak ada di dalam Undang-Undang Kepailitan, namun para sarjana hukum kebanyakan mendefinisikan kepailitan dalam berbagai sudut pandang dan dari berbagai pasal dalam Undang-Undang itu sendiri.²

Mengacu pada pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang).³

Pengertian dari debitur menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁴

Dalam pengajuan permohonan pailit ini terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi supaya dapat diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga, antara lain :

1. Debitur yang mempunyai dua kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004)
2. Setidaknya satu dari utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih

¹ Askin, Zainal. (2001). *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press. h.54.

² Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor : Ghalia Indonesia. h.17.

³ *Ibid*. h.42.

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

3. Atas permohonan debitur sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya (Pasal 1 ayat (1) Fv)⁵
4. Debitur harus dalam keadaan *insolvent*, yaitu keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur.

Akibat dari vonis yang dijatuhkan pengadilan, debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus harta maupun asetnya, karena seluruh harta dan asetnya dalam status sita umum, di bawah penguasaan kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dan di bawah Hakim Pengawas.⁶

Kurator inilah yang akan mengurus dan menuntaskan harta pailit serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitur dengan kreditur-krediturnya. Tujuan utama dari kurator ini ialah untuk menggunakan harta kekayaan debitur untuk membayar utang secara proposional (*prorate parte*).

Selain memiliki kewajiban membayar utang yang dimiliki Perseroan Terbatas (PT) karena perjanjian utang-piutang, suatu Perseroan Terbatas juga memiliki utang kepada Negara karena Undang-Undang, yaitu kewajiban untuk membayar utang pajak. Hal ini karena selain Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan mendapat suatu penghasilan atau keuntungan termasuk dalam subjek pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.

Permasalahan yang perlu diperhatikan ialah jika terjadi keadaan dimana Perseroan Terbatas (PT) mengalami pailit dan kewajiban membayar pajaknya masih belum dipenuhi atau dengan kata lain PT tersebut masih memiliki utang pajak. Dalam hal Perseroan Terbatas (PT) yang mengalami kepailitan, pemerintah telah membuat peraturan untuk menangani kondisi Perseroan Terbatas (PT) pailit yang menunggak atau mempunyai utang pajak, yaitu dengan menerbitkan *Ordonantie* Pajak Pendapatan 1994. Dalam Pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal pajak, Negara mempunyai hak utama terhadap barang gerak dan barang tak gerak. Saat ini, aturan-aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang dengan tegas menyatakan bahwa Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hal ini dikarenakan seluruh badan usaha di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak karena pajak merupakan salah satu penghasilan Negara dan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁷ Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan

⁵ Bunyi Pasal 2 ayat (1) dalam UU No. 37 thn 2004 merupakan perubahan dari bunyi pasal 1 ayat (1) UU epailitan o. 4 thn 1998 dan *Faillissementsverordening* Stb. 1905 No. 348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv : Setiap debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembaliutang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

⁶ Suharyanto, Anton. (2013). *Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasiya*. Semarang : Departemen Keuangan. h.8.

⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali. h.1.

tehnologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁸ Penelitian ini juga kerap disebut sebagai penelitian yang bersifat teoritis.⁹ Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* dalam peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti berupa dokumen dan literatur.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹

PEMBAHASAN

Utang Pajak Perseroan Terbatas (PT) yang Mengalami Kepailitan

Hukum pajak berhubungan erat dengan hukum perdata, maka dari itu utang dalam hukum perdata juga berlaku dalam hukum pajak, namun pengertian utang pajak dalam hukum pajak yaitu suatu kewajiban yang menyebabkan si wajib pajak (pihak yang menjadi debitur) diharuskan untuk membayar sejumlah nominal tertentu untuk kas Negara (pihak yang menjadi kreditur) sesuai dengan ketentuan perUndang-Undang. Utang pajak adalah suatu utang yang muncul secara khusus akibat Negara sebagai kreditur terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya. Hal ini disebabkan karena utang pajak ada akibat Undang-Undang, bukan akibat adanya perikatan.¹² Singkatnya, utang pajak merupakan utang yang timbul akibat adanya Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) diterangkan lebih jelas mengenai pengertian utang pajak. Pasal 1 ayat (8) tersebut berbunyi :

“utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam suratketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undang perpajakan.”

Menurut pasal tersebut, berarti jika si wajib pajak belum menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), maka fiskus¹³ tidak berhak atau tidak diperkenankan untuk menagih hutang pajak si wajib pajak.

⁸ Ali, Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h.24.

⁹ *Ibid.* h.25.

¹⁰ *Ibid.* h.106

¹¹ *Ibid.* h. 105.

¹² Diponegoro Law Journal Vol. 6, Nomor 1 Tahun 2017. h.5.

¹³ Fiskus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak.

Fiskus adalah pejabat pajak sebagai wakil dari pemerintah dalam pemungutan pajak. Pejabat yang berwenang adalah Departemen Keuangan, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I melalui kantor Dinas Pendapatan Daerah, dan Bupati/Walikota Daerah Tingkat II melalui Kantor Dinas Pendapatan Negara

Untuk menagih kewajiban membayar utang pajak oleh si wajib pajak, harus diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) terlebih dahulu. Maka dapat diketahui bahwa utang pajak yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu utang pajak yang pada saat dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau apabila diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Dan Putusan Banding. Apabila dalam jangka satu bulan sejak diterbitkannya surat-surat tersebut si wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka fiskus dengan melalui jurusita pajak akan melakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa kepada wajib pajak.¹⁴

Pengertian dari jurusita pajak ialah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Dalam melaksanakan tugasnya jurusita pajak berwenang untuk memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka almari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha atau tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita pajak.¹⁵

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan salah satu syarat pengajuan permohonan pailit ialah debitur tidak membayar dan/atau tidak melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka dalam proses penagihan utang pajak terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang mengalami kepailitan harus terlebih dahulu menerima STP atau SKP dan surat-surat lain yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan mengajukan permohonan pailit yang nantinya akan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Namun dilapangan sering terjadi kasus seperti saat Perseroan Terbatas (PT) tersebut dinyatakan pailit, ternyata terdapat utang pajak yang juga telah terbit Surat Ketetapan Pajaknya. Tapi ada pula utang pajak yang belum diperiksa dan terungkap setelah putusan pailit. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan utang pajak yang dapat terjadi dalam kepailitan yaitu :

- a. Utang pajak sebelum dinyatakan pailit : pada saat dinyatakan pailit ternyata sudah terbit STP atau SKP nya.
- b. Utang pajak setelah dinyatakan pailit : utang yang telah ada sebelum pernyataan pailit tetapi baru akan diperiksa dan terungkap dengan diterbitkannya STP setelah pernyataan pailit asalkan tidak melewati batas daluarsa.

Perbedaan antara keduanya yaitu, sebelum dinyatakan pailit, fiskus mempunyai hak mendahului sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, fiskus dapat melakukan penyitaan barang wajib pajak sebelum wajib pajak dinyatakan pailit.¹⁶

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas (PT) Pailit Atas Utang Pajak

Tanggung jawab Perseroan Terbatas (PT) (wajib pajak) yang dinyatakan pailit menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dibebankan atau diwakilkan kepada direksi perusahaan.¹⁷ Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Hakim MK dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 23 bulan Juni 2020 yang mengatakan bahwa kepailitan tidak menyebabkan hapusnya utang pajak dan direksi bertanggung jawab terhadap utang pajak tersebut.

¹⁴ Diponegoro Law Journal Vol. 6, Nomor 1 Tahun 2017. h.6.

¹⁵ Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta :Penerbit Andi. h.46.

¹⁶ Implementasi dari ketentuan hak mendahulu. Diatur pada Pasal 21 ayat (3) UU KUP jo. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP.

¹⁷ Direksi yaitu orang yang menjadi pengurus dengan atau lain sebagai unsur pimpinan dalam suatu badan.

Menurut UU KPKPU, Perseroan yang pailit dan dalam keadaan insolvensi, yaitu sudah tidak mampu membayar utang dan tidak mempunyai aset untuk membayar kewajibannya, dimana direksi dalam menjalankan tugas atas nama dan untuk Perseroan. Namun dalam utang pajak direksi lah yang menjadi subjek penagihan utang pajak dari Dirjen Pajak terhadap utang pajak perseroan pailit. Artinya Dirjen Pajak menuntut pertanggungjawaban personal dari seorang direksi atas utang pajak perseroannya yang mengalami pailit. Hal ini dikarenakan direksi merupakan wakil dari perusahaan, maka ketika perusahaan tersebut pailit dan masih mempunyai utang, direksi lah yang dimintai pertanggungjawaban oleh Dirjen Pajak.

Hak Negara dalam Penagihan Utang Pajak

Proses penyelesaian utang pajak Perseroan Terbatas (PT) yang pailit diawali dengan diajukannya tagihan pajak pada kurator, kemudian dilakukan verifikasi tagihan pajak. Setelah suatu badan usaha pailit, maka kepengurusan aset dan harta kekayaan badan tersebut akan dialihkan pada kurator, kemudian kuratorlah yang akan menyelesaikan segala proses penagihan terhadap badan tersebut.

Ketentuan tahapan verifikasi tagihan pajak diatur dalam pasal 113 ayat (1) UU KUP, yaitu :

“Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan :

- a. Batas akhir pengajuan tagihan
- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan
- c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang”

Dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP telah ditentukan bahwa Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan utang pajak atas barang-barang milik wajib pajak. Hak mendahului tersebut meliputi pokok pajak, denda pajak, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Apabila pada saat yang sama, wajib pajak juga memiliki utang terhadap krediturnya, namun aset dan harta kekayaannya tidak cukup untuk pelunasan seluruh utangnya, Negara memiliki hak mendahului atas tagihan pajak yang harus dibayarkan lebih dahulu.

Fiskus atau jurusita pajak sebagai wakil Negara dalam melakukan penagihan pajak berhak untuk melakukan penagihan seketika dan sekaligus kepada Perseroan Terbatas (PT) yang dinyatakan atau terlihat tanda-tanda kepailitan. Tujuan dari penagihan seketika dan sekaligus ini yaitu untuk menjamin hak Negara atas utang pajak karena Negara mempunyai hak atas tagihan pajak tersebut yang meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

Pengurusan Harta Perseroan Terbatas (PT) Pailit Mengenai Pembayaran Utang Pajak

Setelah Perseroan Terbatas (PT) pailit, maka seluruh kewenangan kepengurusan aset dan harta kekayaan perseroan akan diserahkan pada kurator. Maka setelah diserahkan kepada kurator, tanggung jawab atas pembayaran utang terhadap kreditor maupun terhadap Negara dalam hal ini utang pajak, beralih pada kurator.

Cara pembayaran pajak Perseroan Terbatas (PT) yang mengalami kepailitan dapat dilakukan dengan penyitaan terhadap aset dan harta kekayaan perseroan yang memiliki utang pajak tersebut.

Penyitaan terhadap aset dan harta kekayaan dari perseroan yang belum dinyatakan pailit atau sudah adanya tanda-tanda kepailitan, maka fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus, dan bila perseroan tidak melunasi utangnya maka akan diterbitkan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan atas aset-aset milik perseroan tersebut yang kemudian dijadikan jaminan pelunasan utang pajak perseroan. Apabila setelah dilakukan penyitaan untuk jaminan tidak juga membuat wajib pajak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan menjual barang-barang tersebut dengan cara pelelangan. Hasil dari pelelangan nantinya digunakan untuk melunasi utang pajak dan semua biaya maupun bunga dalam proses penagihan yang telah dikeluarkan oleh fiskus.

Sama juga jika suatu Perseroan Terbatas (PT) akhirnya dinyatakan pailit oleh putusan hakim pengadilan, maka asset dan barang yang telah dilakukan penyitaan oleh fiskus atau jurusita pajak tersebut tetap dapat dilaksanakan atau dilanjutkan dengan pelelangan. Hal itu menjelaskan bahwa penyitaan yang dilakukan sebelum putusan pailit tidak bisa hapus dengan sendirinya dan/atau tidak dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan Niaga. Itu dikarenakan Negara memiliki hak mendahului atas penagihan utang pajak. Selain itu, jurusita pajak melakukan penagihan utang pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang sebanding dengan putusan pengadilan. Karenanya, peyitaan terhadap asset perseroan tersebut tetap dapat dilakukan tanpa menunggu adanya putusan pengadilan.

Namun hal itu berbeda jika penyitaan oleh jurusita atau fiskus itu dilakukan setelah adanya putusan pailit oleh Pengadilan Negeri atau telah disita atas putusan pengadilan atau instansi lain yang berwenang. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU PPSP. Jadi jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh dijadikan objek penyitaan lagi oleh jurusita. Hal ini dimaksudkan supaya menghindari benturan kepentingan antara fiskus dengan Pengadilan Negeri yang ternyata lebih dulu melakukan penyitaan terhadap asset Perseroan Terbatas (PT) yang pailit tersebut.

Jika tidak dapat dilakukan penyitaan karena Pengadilan Negeri atau instansi yang berwenang lebih dulu melakukan penyitaan, maka jurusita pajak atau fiskus menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi tersebut terhadap barang yang dilakukan penyitaan. Setelah Pengadilan Negeri menerima salinan Surat Paksa, maka dalam sidang selanjutnya akan ditetapkan bahwa barang yang telah dilakukan penyitaan tersebut juga sebagai jaminan atas pelunasan utang pajak oleh Perseroan Terbatas (PT) yang mengalami kepailitan. Hal ini bertujuan supaya pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui secara resmi. Namun jika ternyata barang-barang yang disita tersebut pada akhirnya dilakukan pelelangan, maka hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang Perseroan Terbatas (PT) pailit tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri lah yang memiliki wewenang untuk menentukan pembagian hasil dari penjualan barang tersebut berdasar ketentuan hak mendahului Negara atas utang pajak. Putusan sidang tersebut kemudian segera disampaikan kepada Kantor Lelang untuk nantinya digunakan sebagai dasar pembagian hasil pelelangan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan pailit oleh Pengadilan Niaga hanya menghentikan berlangsungnya suatu Perseroan Terbatas (PT) dan tidak termasuk penghentian maupun pemberian batasan penagihan pembayaran utang pajak yang belum dibayarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Dirjen Pajak tetap meminta pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas (PT) yang dinyatakan pailit sebagai wakil sekaligus penanggungjawab Perseroan Terbatas (PT) dengan dasar Pasal 1137 BW dan Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007. Dalam pembayaran utang Perseroan Terbatas (PT) yang mengalami kepailitan, Negara mempunyai hak mendahului atas pembayaran utang pajak perseroan yang pailit. Hak mendahului ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak. Negara yang diwakili jurusita pajak atau fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus hanya apabila Perseroan Terbatas (PT) terdapat tanda-tanda kepailitan, apabila wajib pajak dinyatakan pailit maka jurusita atau fiskus dapat memberikan Surat Paksa sebagai alat penagihan seketika dan sekaligus kepada kurator. Dan apabila dalam penyitaan itu ternyata asset sudah terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi yang berwenang, jurusita atau fiskus dapat mengajukan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi berwenang yang nantinya akan diputuskan bahwa asset yang disita juga sebagai jaminan pelunasan pajak. Namun apabila asset atau barang tersebut dilelang, Pengadilan Negeri akan menentukan pembagian hasil pelelangan sesuai dengan ketentuan hak mendahului Negara atas utang pajak. Diharapkan terhadap aparat penegak hukum agar

memperhatikan aturan-aturan yang berlaku terhadap perseroan terbatas yang mengalami kepailitan dalam pembayaran utang pajak. Selain itu diharapkan pejabat terkait bisa memberikan penyuluhan atau sosialisasi hukum pajak khususnya kepada direksi perusahaan untuk mengurangi kerugian yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Askin, Zainal. (2001). *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo.

Suharyanto, Anton. (2013). *Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasiya*. Semarang : Departemen Keuangan.

Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Internet :

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fiskus>